



BUPATI CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIANJUR
NOMOR 19 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 13 TAHUN 2025
TENTANG TIM PERCEPATAN PEMBANGUNAN
SATUAN RENCANA DAN AKSI WARGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa Tim Percepatan Pembangunan Satuan Rencana dan Aksi Warga telah diatur dalam Peraturan Bupati Cianjur Nomor 13 Tahun 2025;
- b. bahwa untuk mendukung dan menunjang pelaksanaan penyelarasan dan percepatan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu adanya penyempurnaan keorganisasian Tim Percepatan Pembangunan Satuan Rencana dan Aksi Warga;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cianjur tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Cianjur Nomor 13 Tahun 2025 tentang Tim Percepatan Pembangunan Satuan Rencana dan Aksi Warga.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 929, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 97 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cianjur di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 283, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 7034);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 08 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2011 Nomor 36);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 09 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Cianjur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2011 Nomor 37 Seri D);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 17 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 32);
10. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 52 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2024 Nomor 438);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2022 Nomor 39);

12. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 70) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Cianjur Nomor 126 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cianjur Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2022 Nomor 250);
13. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 13 Tahun 2025 tentang Tim Percepatan Pembangunan Satuan Rencana dan Aksi Warga Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2025 Nomor 511);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI CIANJUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 13 TAHUN 2025 TENTANG TIM PERCEPATAN PEMBANGUNAN SATUAN RENCANA DAN AKSI WARGA PERATURAN BUPATI TENTANG TIM PERCEPATAN PEMBANGUNAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Cianjur Nomor 13 Tahun 2025 Tim Percepatan Pembangunan Satuan Rencana Dan Aksi Warga Peraturan Bupati Tentang Tim Percepatan Pembangunan (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2025 Nomor 511), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB III

PENGORGANISASIAN

Pasal 3

- (1) Tim Percepatan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibentuk di tingkat Kabupaten dan Kecamatan.
- (2) Tim Percepatan Pembangunan Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tenaga ahli bidang perencanaan pembangunan daerah sebanyak 8 orang.
- (3) Tim Percepatan Pembangunan Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan tenaga pendukung percepatan pembangunan kecamatan yang selanjutnya disebut SATRIA Kecamatan sebanyak 3 orang.
- (4) Tim Percepatan Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk di tingkat desa.

2. Ketentuan Pasal 4 ayat (3), dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IV

TUGAS DAN WEWENANG

Bagian Kesatu

Tugas

Pasal 4

- (1) Tim Percepatan Pembangunan Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, mempunyai tugas dalam hal:
 - a. Memberikan saran, masukan, pertimbangan, dan rekomendasi pemecahan masalah bidang Perencanaan Pembangunan daerah;
 - b. Mengkoordinasikan SATRIA Kecamatan dalam pelaksanaan tugas Tim Percepatan Pembangunan di Tingkat Kecamatan.
 - c. Memonitor pelaksanaan Rembug Warga dalam rangka penyusunan rencana paket pekerjaan yang akan didanai dari program 25 juta per RT.
 - d. Melaksanakan koordinasi dengan BAPPERIDA dalam rangka percepatan pembangunan prioritas daerah.
 - e. Menyusun laporan kegiatan setiap bulan.
 - f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
- (2) Tim Percepatan Pembangunan Tingkat Kecamatan dan/atau SATRIA Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, mempunyai tugas dalam hal:
 - a. Mendampingi pelaksanaan Rembug Warga dalam rangka penyusunan rencana paket pekerjaan yang akan didanai dari program 25 juta per RT Bersama SATRIA Desa.
 - b. Menyusun rekapitulasi usulan paket pekerjaan program 25 juta per RT Tingkat kecamatan yang bersumber dari rekapitulasi paket pekerjaan yang telah disusun SATRIA Desa.
 - c. Mengkoordinasikan SATRIA Desa dalam pelaksanaan tugas-tugas Tim Percepatan Pembangunan Tingkat Kecamatan dan SATRIA Desa.
 - d. Melaksanakan koordinasi dan konsolidasi dengan stakeholder di Tingkat Desa, kecamatan dan Tim Percepatan Pembangunan kabupaten dalam rangka percepatan prioritas program Pemerintah.
 - e. Menyusun Laporan kegiatan setiap Bulan
 - f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati dan Camat.

3. Ketentuan Pasal 5 ayat (3), dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua

Kewenangan

Pasal 5

- (1) Dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1), Tim Percepatan Pembangunan Tingkat Kabupaten mempunyai wewenang:

- a. Meminta data atau informasi dari SKPD setelah mendapat persetujuan dari Bupati
 - b. Meminta data atau informasi dari Tim Percepatan Pembangunan Tingkat Kecamatan dan Desa
 - c. Mendengarkan pendapat, penjelasan, dan keterangan dari masyarakat dan narasumber lainnya;
- (2) Dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2), Tim Percepatan Pembangunan Tingkat Kecamatan mempunyai wewenang
- a. Meminta data atau informasi dari Kepala Desa dan/atau perangkat desa setelah mendapat persetujuan Camat;
 - b. Meminta data atau informasi dari Tim Percepatan Pembangunan tingkat Desa
 - c. Mendengarkan pendapat, penjelasan dan keterangan dari masyarakat dan narasumber lainnya.
4. Ketentuan Pasal 6 ayat (3), dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IV
PERSYARATAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA

Bagian Kesatu

Persyaratan

Pasal 6

- (1) Keanggotaan Tim Percepatan Pembangunan Tingkat Kabupaten paling sedikit harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. Pendidikan minimal Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau sederajat;
 - c. Sehat jasmani dan rohani; dan
 - d. Tidak berstatus sebagai tersangka, terdakwa, atau terpidana.
 - e. Tidak sedang memegang jabatan di Instansi Pemerintah
- (2) Keanggotaan Tim Percepatan Pembangunan Tingkat Kecamatan paling sedikit harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. Pendidikan minimal Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau sederajat
 - c. Sehat jasmani dan rohani;
 - d. Usia Maksimal 46 Tahun saat diangkat;
 - e. Tidak sedang memegang jabatan di Instansi Pemerintah;
 - f. Tidak berstatus sebagai tersangka, terdakwa, atau terpidana; dan
 - g. Mewakili unsur tokoh masyarakat, tokoh agama atau tokoh pemuda.

5. Ketentuan Pasal 9, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VI
SEKRETARIAT

Pasal 9

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang Tim Percepatan Pembangunan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dan 5, dibentuk sekretariat.
- (2) Sekretariat Tim Percepatan Pembangunan Tingkat Kabupaten berkedudukan di Bapperida dan Tim Percepatan Pembangunan Tingkat Kecamatan berkedudukan di masing-masing Kecamatan.

6. Ketentuan Pasal 11 ayat (3), dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VII
MEKANISME KERJA

Pasal 11

- (1) Tim Percepatan Pembangunan Tingkat Kabupaten
 - a. Tim Percepatan Pembangunan Tingkat Kabupaten dalam pelaksanaan tugas dikoordinasikan oleh Bapperida;
 - b. Tim Percepatan Pembangunan Tingkat Kabupaten menyusun jadwal koordinasi;
 - c. Tim Percepatan Pembangunan Tingkat Kabupaten menyusun laporan bulanan pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Bapperida; dan
 - d. Hasil laporan Tim Percepatan Pembangunan Tingkat Kabupaten menjadi hak milik Pemerintah Daerah dan tidak diperjualbelikan dan/atau dipublikasikan kepada pihak manapun kecuali oleh atau atas izin Pemerintah Daerah.
- (2) Tim Percepatan Pembangunan Tingkat Kecamatan
 - a. Tim Percepatan Pembangunan Tingkat Kecamatan dalam pelaksanaan tugas dikoordinasikan oleh masing-masing Kecamatan dan Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah;
 - b. Tim Percepatan Pembangunan Tingkat Kecamatan menyusun jadwal monitoring bulanan;
 - c. Tim Percepatan Pembangunan Tingkat Kecamatan menyusun laporan bulanan pelaksanaan tugas kepada Kecamatan dan Bagian Pemerintahan untuk dikoordinasikan dengan Tim Percepatan Pembangunan Tingkat Kabupaten; dan
 - d. Hasil laporan Tim Percepatan Tingkat Kecamatan menjadi hak milik Pemerintah Daerah dan tidak diperjualbelikan dan/atau dipublikasikan kepada pihak manapun kecuali oleh atau atas izin Pemerintah Daerah.

7. Ketentuan Pasal 12 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VIII

PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 12

- (1) Bapperida melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja Tim Percepatan Pembangunan Secara Periodik dan dilaporkan kepada Bupati.
- (2) Tim Percepatan Pembangunan berkewajiban membuat laporan bulanan dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (3) Laporan Tim Percepatan Pembangunan Tingkat Kabupaten disampaikan kepada Bupati melalui Bapperida.
- (4) Laporan Tim Percepatan Pembangunan Tingkat Kecamatan disampaikan kepada Bupati melalui Camat.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 3 Maret 2025

BUPATI CIANJUR,

[Signature]

MOHAMMAD WAHYU FERDIAN

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 4 Maret 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIANJUR,



[Signature]
CECEP S. ALAMSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2025 NOMOR 517